



**P U T U S A N**

**No. 152 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE ;**  
tempat lahir : Wahai ;  
umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 06 Juni 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Pemda II RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Pegawai BUMD ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan 05 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
5. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa :

**Pertama**

**Primair**

Bahwa Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE, NAFTALI GUTANDJALA (belum tertangkap), YONAS NANLOHY (belum tertangkap) bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui namanya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di tangga turun dalam Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan di depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD, kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD selaku Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Dobo dan HIRAS AFANDY SILABAN selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dobo bermaksud menemui Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kepulauan Aru (YOPI UBYAAN) di lantai 2 Kantor Bagian Keuangan Gedung Kantor Bupati Kepulauan Aru Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan maksud untuk meminta data sehubungan dengan penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi namun pada saat itu YOPI UBYAAN sedang rapat sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN menunggu di depan ruang rapat tersebut, sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa, NAFTALI GUTANDJALA, YONAS NANLOHY bersama dengan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang lalu YONAS NANLOHY bertanya kepada korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD “sedang apa disini”, belum sempat dijawab oleh korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD, Terdakwa bertanya “kamong orang Kejaksaan kah”, korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab “saya ingin ketemu dengan pak YOPI dalam rangka tugas”, selesai korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab tiba-tiba YONAS NANLOHY langsung memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dengan cara meninjunya, dan dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa dan NAFTALI GUTANDJALA bersama dengan teman-temannya langsung memukul wajah korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN secara berulang-ulang sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD melarikan diri ke teras depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan HIRAS AFANDY SILABAN ke arah Kantor BPLH, pada saat berada di teras depan Kantor Bupati korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD terjatuh lalu Terdakwa yang saat itu sedang mengejar korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menginjak korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD pada rusuk sebelah kiri diikuti

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depan kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACE mengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD namun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETER LOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan “stop” secara berulang-ulang dan mengatakan “ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas” sehingga NAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASID RIDO alias RASID membawa korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD ke rumah sakit, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD mengalami luka-luka yaitu pada dahi bagian kanan terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1,5 (satu koma lima) centimeter, pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada dahi bagian kiri terdapat dua buah luka memar dan bengkak, bentuk bulat, luka pertama ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, luka kedua garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pelipis kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pipi kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 2 (dua) centimeter, pada bibir bawah kiri bagian luar terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada bibir bagian bawah kiri bagian dalam terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/26/VER/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 atas nama MOHAMAD KASAD alias KASAD yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## Subsida

Bahwa Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE, NAFTALI GUTANDJALA (belum tertangkap), YONAS NANLOHY (belum tertangkap) bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui namanya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di tangga turun dalam Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan di depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD selaku Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Dobo dan HIRAS AFANDY SILABAN selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dobo bermaksud menemui Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kepulauan Aru (YOPI UBYAAN) di lantai 2 Kantor Bagian Keuangan Gedung Kantor Bupati Kepulauan Aru Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan maksud untuk meminta data sehubungan dengan penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi namun pada saat itu YOPI UBYAAN sedang rapat sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN menunggu di depan Ruang Rapat tersebut, sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa, NAFTALI GUTANDJALA, YONAS NANLOHY bersama dengan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang lalu YONAS NANLOHY bertanya kepada korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD “sedang apa disini”, belum sempat dijawab oleh korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD, Terdakwa bertanya “kamong orang Kejaksaan kah”, korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab “saya ingin ketemu dengan pak YOPI dalam rangka tugas”, selesai korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab tiba-tiba YONAS NANLOHY langsung memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dengan cara meninjunya, dan dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa dan NAFTALI GUTANDJALA bersama dengan teman-temannya langsung memukul wajah korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN secara berulang-ulang sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD melarikan diri ke teras depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan HIRAS AFANDY SILABAN ke arah Kantor BPLH, pada saat berada di teras depan Kantor Bupati korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD terjatuh lalu Terdakwa yang saat itu sedang mengejar korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menginjak korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD pada rusuk sebelah kiri diikuti oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACE mengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD namun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETER LOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan “stop” secara berulang-ulang dan mengatakan “ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas” sehingga NAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASID RIDO alias RASID membawa korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD ke rumah sakit, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD mengalami luka-luka yaitu pada dahi bagian kanan terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1,5 (satu koma lima) centimeter, pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada dahi bagian kiri terdapat dua buah luka memar dan bengkak, bentuk bulat, luka pertama ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, luka kedua garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pelipis kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pipi kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 2 (dua) centimeter, pada bibir bawah kiri bagian luar terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada bibir bagian bawah kiri bagian dalam terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/26/VER/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 atas nama MOHAMAD KASAD alias KASAD yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE, NAFTALI GUTANDJALA (belum tertangkap), YONAS NANLOHY (belum tertangkap) bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak diketahui namanya berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru (tepatnya di tangga turun dalam Kantor

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan di depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru) atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yaitu korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WIT korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD selaku Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Dobo dan HIRAS AFANDY SILABAN selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Dobo bermaksud menemui Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati Kepulauan Aru (YOPI UBYAAN) di lantai 2 Kantor Bagian Keuangan Gedung Kantor Bupati Kepulauan Aru Jalan Pemda 1 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan maksud untuk meminta data sehubungan dengan penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi namun pada saat itu YOPI UBYAAN sedang rapat sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN menunggu di depan Ruang Rapat tersebut, sekitar sepuluh menit kemudian Terdakwa, NAFTALI GUTANDJALA, YONAS NANLOHY bersama dengan teman-temannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang lalu YONAS NANLOHY bertanya kepada korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD “sedang apa disini”, belum sempat dijawab oleh korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD, Terdakwa bertanya “kamong orang Kejaksaan kah”, korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab “saya ingin ketemu dengan pak YOPI dalam rangka tugas”, selesai korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menjawab tiba-tiba YONAS NANLOHY langsung memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dengan cara meninjunya, dan dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa dan NAFTALI GUTANDJALA bersama dengan teman-temannya langsung memukul wajah korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD dan HIRAS AFANDY SILABAN secara berulang-ulang sehingga korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD melarikan diri ke teras depan Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru sedangkan HIRAS AFANDY SILABAN ke arah Kantor BPLH, pada saat berada di teras depan Kantor Bupati korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD terjatuh lalu Terdakwa yang saat itu sedang mengejar korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD menginjak korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD pada rusuk sebelah kiri diikuti oleh NAFTALI GUTANDJALA yang menendang korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sebanyak 2 (dua) kali pada bagian rusuk dan dada depan

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi DAVID DEMIANUS BIBABORBIR, S.Sos alias DACE mengangkat dan merangkul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD namun NAFTALI GUTANDJALA masih berusaha untuk mendekati dan memukul korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD sehingga datang saksi PIETER LOUHENAPESSY alias PIT sambil mengatakan “stop” secara berulang-ulang dan mengatakan “ini pejabat negara sementara melaksanakan tugas” sehingga NAFTALI GUTANDJALA mundur tidak maju lagi setelah itu datang saksi RASID RIDO alias RASID membawa korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD ke rumah sakit, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut korban MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD mengalami luka-luka yaitu pada dahi bagian kanan terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1,5 (satu koma lima) centimeter, pada dahi bagian tengah terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada dahi bagian kiri terdapat dua buah luka memar dan bengkak, bentuk bulat, luka pertama ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, luka kedua garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pelipis kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 1 (satu) centimeter, pada pipi kiri terdapat memar dan bengkak bentuk bulat ukuran garis tengah 2 (dua) centimeter, pada bibir bawah kiri bagian luar terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter), pada bibir bagian bawah kiri bagian dalam terdapat luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter) sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/26/VER/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 atas nama MOHAMAD KASAD alias KASAD yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo tanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaus oblong warna dasar kuning merk OUTDOOR PERFORMANCE COLE SIZE L, pada bagian depan baju terdapat gambar wayang kulit yang bertuliskan Bima dan terdapat noda darah **dikembalikan kepada saksi MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD**;
4. Menetapkan agar Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE**, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 148/Pid.B/2014/PN.TUL tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
4. Membebaskan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu primair;
5. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
6. Membebaskan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan alternatif kesatu subsidair;
7. Memerintahkan Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
8. Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa **JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE** tersebut dalam segala kedudukan, harkat dan martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaus oblong warna dasar kuning merk OUTDOOR PERFORMANCE COLE SIZE L, pada

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan baju terdapat gambar wayang kulit yang bertuliskan Bima dan terdapat noda darah **dikembalikan kepada saksi MOHAMAD KASAD, SH alias KASAD;**

10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 148/Akta.Pid/2014/PN.Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Tual yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tual telah salah melakukan :

a. *"Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya"* yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" pasal tersebut apabila kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sangatlah jelas bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamad Kasad, SH alias Kasad kejadian pemukulan sekitar jam 11.30 WIT, saksi Pieter Louhenapessy alias Piet kejadian pemukulan sekitar jam 11.30 WIT, saksi Jacob Felubun alias Nyong, saksi Rasid Rido alias Rasid kejadian pemukulan sekitar jam 11.30 WIT, keterangan Terdakwa kejadian pemukulan sekitar jam 11.30 WIT. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi a de charge ERNA SUSANTI, saksi a de charge ARI METALLOY, saksi a de charge SAMUEL DJEROL, saksi a de charge PAULUS BOGER pada pukul 09.00 WIT Terdakwa berada di Sekretariat Kantor Bupati untuk bertemu dengan Bupati Kepulauan Aru dan menunggu giliran selama 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Bupati dan berdasarkan keterangan saksi a de charge ARI METALLOY Terdakwa keluar sekitar jam 11.00 WIT terdapat selisih waktu selama 30 (tiga puluh) menit sebelum kejadian pemukulan terjadi, sehingga adanya kesempatan Terdakwa untuk menuju tempat kejadian di Gedung Keuangan yang hanya berjarak 7 (tujuh) meter dari Kantor Bupati Kepulauan Aru. Sehingga, dalam hal ini merupakan suatu petunjuk nyata dan jelas bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban Mohamad Kasad, SH yang di dukung dengan keterangan saksi Demianus Bibaborbir, S.Sos dan keterangan saksi Mohamad Kasad, SH serta di dukung oleh Visum et Repertum.

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal. 47 alinea ke-4 : “Yang menyatakan bahwa pada komposisi kualitas kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim menemukan 2 (dua) penilaian yang berbeda terhadap suatu keadaan yang sama dengan waktu yang hampir bersamaan, yaitu : saksi korban dan saksi David Demianus Bibaborbir yang bersesuaian tetapi memiliki perbedaan yang cukup esensial yakni tentang waktu kejadian sampai dengan waktu perbuatan yang dilakukan Terdakwa” bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak benar dan tidak logis serta tidak sesuai dengan fakta persidangan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 11.00 WIT dari lantai 2 (dua) gedung keuangan telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian kepala saksi korban Mohamad Kasad, SH kemudian menuju ke depan gedung Keuangan (teras) kemudian Terdakwa menginjak badan saksi korban Mohamad Kasad, SH yang dilihat oleh saksi David Demianus Bibaborbir dan saksi korban Mohamad Kasad, SH sendiri. Sehingga disini sangat jelas dan nyata tidak memiliki perbedaan yang esensial.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal. 48 alinea ke- 1 : “Yang menyatakan bahwa disini lain saksi a de charge dan Terdakwa memiliki keterangan kesaksian bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian tersebut dan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum” bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak benar dan tidak logis serta tidak sesuai dengan fakta persidangan bahwa menurut keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan Terdakwa menerangkan Terdakwa sejak mulai jam 09.00 WIT sampai dengan jam 10.00 WIT berada di dalam kantor Bupati Kepulauan Aru bersama dengan Bupati, namun demikian Terdakwa meninggalkan kantor Bupati setelah bertemu dengan Bupati dan kejadian pemukulan terjadi menurut keterangan saksi Pieter Louhenapessy, saksi Ridho Rasid dan keterangan saksi korban Mohamad Kasad dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian pemukulan terjadi pada pukul 11.30 WIT dan jarak antara Gedung Keuangan dengan Kantor Bupati Kepulauan Aru hanya sekitar 7 (tujuh) meter. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan yang disampaikan di persidangan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



oleh saksi korban Moahamd Kasad, SH di bawah sumpah merupakan benar adanya dan tidak mengada-ada, apalagi yang menjadi korban adalah saksi Mohamad Kasad, SH sendiri dan mempunyai harapan untuk penegakan keadilan di Negara ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal. 49 alinea ke- 2 : “Yang menyatakan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyadari betul bahwa seseorang sangat tidak mungkin dalam waktu yang sama berada di dua lokasi yang berbeda untuk melakukan 2 (dua) aktivitas yang berbeda pula”. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak benar dan tidak logis dalam menilai, hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa datang ke Kantor Bupati Kepulauan Aru sekitar jam 09.00 WIT dan berada di Sekretaris Bupati kemudian menuju ruangan Bupati Kepulauan Aru sekitar 1 (satu) jam sehingga dapat diambil kesimpulan Terdakwa berada di dalam Kantor Bupati Kepulauan Aru antara jam 09.00 WIT sampai dengan 10.00 WIT dan saksi a de charge Ari Metaloy mengatakan Terdakwa keluar dari ruangan Bupati Kepulauan Aru jam 11.00 WIT, padahal kejadian pemukulan terhadap korban Mohamad Kasad, SH yang dilakukan oleh Terdakwa dari lantai 2 (dua) gedung keuangan sampai dengan depan (teras) gedung keuangan diatas jam 11.00 WIT yang didasarkan pada keterangan saksi korban Mohamad Kasad, SH, saksi Demianus Bibaborbir, S.Sos, saksi Dominggus Lengam, saksi Pieter Louhenapessy, saksi Rasid Rido. Dalam hal ini menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim dalam menilai waktu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Jadi, menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mohamad Kasad, SH adalah Terdakwa.

2. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 ayat (4) KUHP yaitu “keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” pasal tersebut apabila kita hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah sangatlah jelas bahwa keterangan saksi David Demiannus Bibarbobir, S.Sos yang melihat secara jelas bahwa Terdakwa menginjakkan kakinya ke badan korban

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan gedung keuangan tersebut, keterangan saksi Mohamad Kasad, SH yang dipukul oleh Terdakwa mulai dari gedung keuangan lantai 2 (dua) hingga depan (teras) gedung keuangan tersebut, keterangan saksi Dominggus Lengam alias Onggo yang melihat korban Mohamad Kasad, SH terluka, keterangan saksi Rasid Rido alias Rasid yang melihat korban Mohamad Kasad, SH terluka dan membawa ke rumah sakit, keterangan saksi Pieter Louhenapessy alias Piet yang melihat korban Mohamad Kasad, SH mengalami luka-luka, sehingga sudah sangat jelas bahwa yang melakukan atau turut serta penganiayaan terhadap korban Mohamad Kasad, SH adalah Terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan bulat sebagai satu alat bukti akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak diakui oleh Majelis Hakim sebagai satu alat bukti.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam putusan hal 39 alinea ke- 1 :

“Yang menyatakan, bahwa terhadap keadaan kualitas keterangan saksi korban dengan saksi David Demianus Bibaborbir tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP khususnya pada ayat (2,4 dan 6) KUHAP, maka Majelis Hakim pada akhirnya menilai bahwa keterangan saksi korban dengan saksi David Demianus Bibaborbir memiliki hubungan yang tidak tegas artinya bahwa tentang waktu kejadian yang terdapat disparitas sekitar 90 (sembilan puluh) menit, kemudian hanya saksi korban yang menerangkan Terdakwa memukuli saksi korban, walaupun saat itu ternyata ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang mengeroyok saksi korban, lalu Majelis Hakim memberikan bobot penilaian pada keterangan saksi korban bahwa yang pertama kali memukuli korban adalah Yonas Nanlohy dan Naftaly Gutandjala alias Nafly yang tidak diketahui sampai sekarang keberadaan mereka”. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak benar dan tidak logis dalam menilai, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pada waktu siang hari. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa datang ke Kantor Bupati Kepulauan Aru sekitar jam 09.00 WIT dan berada di Sekretaris Bupati kemudian menuju ruangan Bupati Kepulauan Aru sekitar 1 (satu) jam sehingga dapat diambil kesimpulan Terdakwa berada di dalam Kantor Bupati Kepulauan Aru antara jam 09.00 WIT sampai dengan 10.00 WIT dan saksi a de charge Ari Metaloy

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan Terdakwa keluar dari ruangan Bupati Kepulauan Aru jam 11.00 WIT, padahal kejadian pemukulan terhadap korban Mohamad Kasad, SH yang dilakukan oleh Terdakwa dari lantai 2 (dua) gedung keuangan sampai dengan depan (teras) gedung keuangan di atas jam 11.00 WIT yang didasarkan pada keterangan saksi korban Mohamad Kasad, SH, saksi Demianus Bibaborbir, S.Sos, saksi Dominggus Lengam, saksi Pieter Louhenapessy, saksi Rasid Rido. Dalam hal ini menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim dalam menilai waktu kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Jadi, menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mohamad Kasad, SH adalah Terdakwa.

3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 KUHP dengan menggali alat bukti “petunjuk” sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Keterangan saksi David Demiannus Bibaborbir, S.Sos alias Dace yang setelah selesai mengikuti rapat di Gedung Kantor Keuangan kemudian melihat Terdakwa menginjakkan kaki ke korban Mohamad Kasad, SH dan keterangan saksi Mohamad Kasad, SH yang dipukul oleh Terdakwa sejak di gedung keuangan lantai 2 (dua) hingga menuju depan gedung keuangan (teras) kemudian Terdakwa menginjakkan kaki kepada bagian badan korban Mohamad Kasad, SH.
- Keterangan Terdakwa, bahwa datang ke Kantor Bupati sekitar jam 09.00 WIT, menunggu di ruang Sekretaris Bupati selama 30 (tiga puluh) menit berbicara di ruangan Bupati bersama dengan Bupati selama 15 (lima belas) menit dan berada di ruangan Bupati selama 1 (satu) jam. Bahwa terhadap hal tersebut diakumulasikan sehingga memang benar keterangan saksi a de charge Ari Metaloi Terdakwa keluar Kantor Bupati sekitar jam 11.00 WIT, Namun kejadian pemukulan terhadap korban Mohamad Kasad, SH sekitar jam 11.30 WIT adanya kesempatan terhadap Terdakwa untuk menuju Gedung Keuangan yang hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari Kantor Bupati Kepulauan Aru.
- Hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 445/26/VER/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 atas nama korban Mohamad Kasad, SH alias Kasad ditemukan sejumlah luka dan memar yang dialami korban.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan sudah menjadi suatu alat bukti petunjuk yang mengarah kepada perbuatan Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce dalam turut serta melakukan atau melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menginjak saksi korban Mohamad Kasad, SH.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar jam 11.00 WIT telah terjadi pemukulan terhadap korban Mohamad Kasad, SH alias Kasad yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce padahal diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce yang bersalah melakukannya, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan alat bukti lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP padahal secara nyata di persidangan terungkap dengan jelas sebagaimana alat bukti yang diajukan Penuntut Umum seperti saksi-saksi serta adanya persesuaian antara keterangan saksi dan Terdakwa sehingga diperoleh alat bukti petunjuk dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum sehingga dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap Mohamad Kasad, SH benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce yang bersalah melakukannya.
5. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP, bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 148/PID.B/2014/PN.TUL tanggal 14 Oktober 2014 A.n. Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce tidak terdapat surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP jelas menyebutkan "tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan" dalam hal ini mengindikasikan pentingnya tuntutan pidana dituangkan dalam Surat Putusan Pemidanaan, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara hingga dalam membuat Surat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pemidanaan. Dalam hal ini sangat tergambar jelas bagaimana seorang Majelis Hakim yang tidak mampu dan tidak bisa membuat Surat Putusan Pemidanaan memimpin persidangan.

b. *“Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya”* yakni dalam hal :

1. Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berkas perkara. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diberikan di persidangan secara lengkap dan utuh dalam putusan melainkan Majelis Hakim hanya mengutip keterangan-keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa saja, sehingga dengan fakta-fakta hukum yang demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada hal. 39 alinea ke- 1 : “Yang menyatakan, bahwa saksi David Demianus Bibarbobir menerangkan juga bahwa kejadian pemukulan terhadap korban Mohamad Kasad alias Kasad itu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jam 10.00 WIT, dan saksi mengetahui kejadian itu karena pada saat saksi turun dari lantai 2 (dua) gedung keuangan ke lantai 1 (satu) gedung tersebut, saksi mendengar suara korban “ADUH” lalu saksi melihat dari jarak 4 (empat) meter sampai dengan 5 (lima) meter, korban sudah terjatuh ke tanah dengan posisi tubuh sebelah kanan berada di atas lantai, namun saksi menerangkan pula bahwa penglihatan saksi ke arah korban dalam jarak tersebut terhalang oleh pilar gedung”. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak benar dibuktikan dengan keterangan saksi David Demianus Bibarbobir sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mohamad Kasad, SH mulai dari lantai 2 (dua) gedung keuangan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengenai kepala saksi korban Mohamad Kasad, SH sampai dengan di depan gedung keuangan lantai 1 (satu) (teras gedung keuangan), saksi David Demianus Bibarbobir melihat dengan jelas Terdakwa menginjak saksi korban Mohamad Kasad, SH dengan menggunakan kaki dan mengenai bagian tubuh saksi korban Mohamad Kasad, SH.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP, bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 148/PID.B/2014/PN.TUL tanggal 14 Oktober 2014 A.n. Terdakwa Joseph Unawekla, S.Ip alias Oce tidak terdapat surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP jelas menyebutkan "tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan" dalam hal ini mengindikasikan pentingnya tuntutan pidana dituangkan dalam Surat Putusan Pemidanaan, hal ini menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim dalam menangani suatu perkara hingga dalam membuat Surat Putusan Pemidanaan. Dalam hal ini sangat tergambar jelas bagaimana seorang Majelis Hakim yang tidak mampu dan tidak bisa membuat Surat Putusan Pemidanaan memimpin persidangan.
3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 220 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Majelis Hakim seharusnya memutus dan mengadili perkara a quo yang didapat dari pemeriksaan di persidangan, namun Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan adanya kepentingan.

Hal ini dibuktikan berdasarkan statement Terdakwa di dalam Rutan Tual yaitu "bahwa ini telah diurus agar bisa pulang ke Dobo, kenapa penetapannya di Kota Tual" kemudian pihak yang mengusahakan menyampaikan "gampang itu nanti diurus kembali".

Bahwa penetapan Majelis Hakim dikeluarkan penetapan pengalihan jenis penahanan, kemudian Jaksa Penuntut Umum melaksanakan penetapan Majelis Hakim dan menyerahkan berita acara pelaksanaan penetapan Hakim ke Rutan Tual selanjutnya terjadi penolakan oleh Terdakwa karena isi dalam penetapan pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota di Kota Tual "bahwa ini telah diurus agar bisa pulang ke Dobo, kenapa penetapannya di Kota Tual" dan pihak yang membantu mengusahakan mengatakan "gampang itu nanti diurus kembali", kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Majelis Hakim dengan berat hati, kemudian Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada Terdakwa dan Petugas Rutan Tual secara nyata dan tegas bahwa pelaksanaan tahanan kota berada di Kota Tual, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak hanya berada di Kota Tual sebagaimana

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Hakim Herberth G. Uktolseja, SH., Namun Terdakwa juga ke wilayah Kabupaten Kepulauan Aru di Kota Dobo. Bahwa keberadaan Terdakwa di Kota Dobo diketahui oleh masyarakat luas dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Dobo serta dibuktikan oleh surat dari Kantor Trigana Kota Tual (manifest pesawat Trigana).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual No. 148/Pid.B/2014/PN.TUL tanggal 14 Oktober 2014 yang menyatakan Terdakwa JOSEPH UNAWEKLA, S.Ip alias OCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair dan subsidair atau kedua, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban, karena hanya keterangan saksi korban Mohamad Kasad, SH yang menerangkan bahwa korban telah dipukul oleh Terdakwa dan saksi David melihat Terdakwa menginjak korban 1 (satu) kali ketika korban sudah jatuh tapi visum tidak ada luka di dada dan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa sudah tepat dan benar.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd. /

**DESNAYETI, M. S.H. M.H.**

Ttd. /

**SUMARDIJATMO, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

Ttd. /

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd. /

**TUTY HARYATI, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

**a.n. Panitera**

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.**

**NIP : 19581005 198403 1 001**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 152 K/Pid/2015